

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu sangat penting di dalamnya terdapat adanya penghormatan dan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan bagi seluruh warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Idealnya, prinsip ini tidak hanya tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, yang lebih penting dan terutama yaitu dalam pelaksanaan atau implementasinya.¹

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang

¹ Cyntia Alinda, Ferdy Saputra, Dkk, Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 3, 2024, hlm. 2.

Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.²

Perlindungan bagi anak sangat penting, karena anak adalah aset pembangunan di masa depan bangsa. Ketika fisik, mental, dan sosial mereka telah berkembang dengan baik, itu berarti saatnya bagi anak-anak ini untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia sebagai bagian dari komunitas global berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak, sehingga ditetapkan bahwa perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Tandanya adalah adanya jaminan dalam konstitusi, guna memastikan tercapainya masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi.³

Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu hal yang diatur secara tegas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 butir (1) menjelaskan bahwa anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan.

Perilaku menyimpang pada anak umumnya dipandang sebagai hasil dari kegagalan sistem pengendalian diri terhadap dorongan-dorongan yang kuat, terutama pada anak yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern saat

² Dinda Humaira., Romi Asmara., & M. Rasyid, L. Penyelesaian Khalwat Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 327.

³ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Penerbit Alumni Bandung, 1986, hlm. 238.

ini⁴. Hal ini dikarenakan karakteristik anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang secara fisik, mental, dan sosial, sehingga mereka memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus agar hak-hak mereka terpenuhi dan tidak mengalami diskriminasi.

Disisi lain anak juga tidak luput dari perbuatan yang telah dilakukan baik ini sengaja maupun tidak. Tidak sedikit anak yang justru terjerumus ke dalam tindak pidana yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Kejahatan yang dilakukan anak tidak hanya berupa tindak pidana biasa, melainkan juga termasuk tindak pidana yang melibatkan kekerasan dan penggunaan senjata tajam.

Fenomena yang memprihatinkan adalah keterlibatan anak-anak dalam kelompok atau geng motor, Kebanyakan geng motor pada awalnya merupakan kelompok bermain yang melakukan aktivitas bersama-sama, lama kelamaan aktivitas mereka semakin liar dan bertentangan dengan hukum. Seperti pencurian, penganiayaan, perusakan fasilitas umum dan lain-lain.⁵ Sehingga Tidak jarang, geng motor dikaitkan dengan berbagai tindak kriminalitas, seperti tawuran, pengeroyokan, perusakan fasilitas umum, dan yang paling serius adalah kepemilikan serta penggunaan senjata tajam dalam berbagai aksi mereka.

Senjata tajam di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 2 ayat (1) UU 12/1951 menyatakan bahwa siapa pun yang tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, mengangkut, atau

⁴ Rajarif syah Akbar Simatupang, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Eduyustisia Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 3 No. 1. 2022 hlm 56-61.

⁵ Elvi Zahara Lubis Marsella, Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uma*, Vol.1, No. 2, 2014, hlm. 217

menggunakan senjata penikam atau penusuk bisa dijatuhi hukuman hingga sepuluh tahun penjara. Ayat (2) undang-undang ini menjelaskan pengecualian bagi senjata tajam yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan lain yang sah seperti barang pusaka atau barang kuno.⁶ Kepemilikan senjata tajam oleh anak bisa menimbulkan risiko serius, karena berpotensi digunakan untuk kekerasan dan tindak kriminal lain, seperti tindak pidana kekerasan, pemukulan yang berdampak pada kematian.

Pertanggungjawaban pidana anak memiliki karakteristik khusus dibanding orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika berusia di atas 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dijatuhi hukuman, tetapi bentuknya menyesuaikan dengan prinsip *restorative justice*, yakni mengutamakan pemulihan bagi korban dan pelaku tanpa menimbulkan stigma sosial.⁷ Jika anak terbukti memiliki atau membawa senjata tajam secara ilegal, maka pertanggungjawaban pidana tetap dimungkinkan. Namun, sanksi yang dikenakan harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA, bahwa sanksi pidana anak dapat berupa pembinaan di lembaga, dan kerja sosial.

Kasus pada Putusan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus Anak/2025/PN Mdn, seorang anak laki-laki bernama Risky aditya, 17 tahun di kota medan ditangkap

⁶ Nur Sugiyatmi, Potler Gultom, Sudarto, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk, *Iblam Law Reviw*, Vol 4, No 2, 2024. hlm. 205.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997, hlm. 113.

melakukan tindak pidana membawa atau mengangkut senjata tajam tanpa hak dimuka umum berbentuk celurit pendek hitam bergagang bambu, menurut keterangan saksi senjata tajam tersebut akan dipergunakan untuk melakukan aksi tawuran menyerang geng motor lain, berdasarkan tindakan tersebut seorang saksi yang bertugas sebagai seorang polisi diperintahkan untuk melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku, setelah beberapa saat akhirnya pelaku dan barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Risky aditya telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Senjata Penusuk Jo. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata tajam, sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Sehubung dengan hal tersebut diatas yang diteliti adalah analisis pertanggungjawaban anak sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Penelitian ini dilakukan karena semakin maraknya perbuatan yang dilakukan oleh anak yaitu membawa senjata tajam khususnya bagi anak yang tergabung didalam anggota kelompok geng motor.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait Putusan Nomor 7/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Mdn dan menganalisisnya dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Anak sebagai Anggota Geng Motor dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana anak sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana anak sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penulisan skripsi ini, selain bermanfaat bagi penulis juga diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan sesuatu yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Anak Sebagai Anggota Geng Motor Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penegak hukum dan masyarakat tentang Pertanggungjawaban Anak Sebagai Anggota Geng Motor Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari perluasan cakupan dan mencapai arah penelitian yang lebih terfokus, ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada pertanggungjawaban anak sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam dan analisis Putusan Nomor 7/ Pid.sus-anak/2025 Pn. Mdn.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud membedakan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga akan mengetahui dengan pasti apakah permasalahan yang dipilih betul-betul belum pernah diteliti orang-orang terdahulu atau sudah pernah diteliti.⁸ Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

⁸ Saat, Sulaiman, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Pusaka Almada, Gowa, 2020, hlm. 36.

1. Skripsi Resida Nabila, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2024 dengan judul "Analisis Kriminologis Perilaku Anak Sebagai Anggota Geng Motor Bersenjata Tajam". Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologis untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak dalam geng motor yang menggunakan senjata tajam dengan fokus pada aspek sosial, psikologis dan lingkungan yang mendorong anak menjadi pelaku. Namun, penelitian ini tidak menganalisis pertanggungjawaban hukum secara langsung, juga tidak mengkaji putusan pengadilan tertentu. Sementara itu, skripsi penulis fokus pada bagaimana hukum mempertanggungjawabkan anak secara yuridis, dalam konteks kasus nyata yaitu mengkaji putusan pengadilan tertentu.
2. Skripsi Yuni Esterina, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2022 dengan judul "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Studi Putusan No. 29/Pid.sus-Anak/2022/PN Smn)". Skripsi ini mengkaji kasus anak yang melakukan tindak pidana karena menyalahgunakan senjata tajam, dan menganalisis pertanggungjawaban hukum anak secara umum. Namun, objeknya bukan anak anggota geng motor, melainkan anak sebagai individu pelaku. Sedangkan dalam skripsi penulis lebih khusus karena membahas anak dalam struktur kelompok kriminal (geng motor) yang punya karakteristik tertentu (solidaritas kelompok, kekerasan, pengaruh senioritas, dll).
3. Skripsi Genta Agung Pranata, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Tahun 2023 dengan judul "Penerapan

Sanksi Pidana terhadap Anak Anggota Kelompok Geng Motor yang Melakukan Kejahatan di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg)". Penelitian ini sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan geng motor dan penelitian ini juga membahas hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut sedangkan skripsi penulis tidak. pada penelitian ini fokusnya adalah pada proses peradilan dan pertimbangan hakim, sedangkan pada skripsi penulis ada pada analisis yuridis pertanggungjawaban anak dalam konteks kepemilikan senjata tajam dan pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Tanpa Hak Kepemilikan Senjata Tajam

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu kejahatan yang serius dan memiliki dampak terhadap individu maupun masyarakat keseluruhan. Tindak pidana atau kejahatan adalah segala perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu

pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.¹⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana kepada pelakunya, sehingga pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana.¹¹ Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

Secara Yuridis, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Hal ini dapat diartikan pula bahwa setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenai sanksi pidana.¹³

⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 2011, hlm. 62.

¹⁰ Sari, A. M. *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*. Medan, 2023, hlm 5

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 50.

¹² Ali, M, *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika. 2022, Jakarta, hlm.155.

¹³ Febrianti, dkk, Peran Psikologi Forensik Dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual . *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol. 3, No. 4, 2025, hlm. 1006-1022.

b. Tindak Pidana Tanpa Hak Kepemilikan Senjata Tajam

Di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan dan digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan. Adapun Jenis-jenis senjata tajam yang ada di Indonesia dapat berupa, yaitu: Badik, Golok, Keris, Kujang, Celurit, Parang, Pedang, dan Busur.¹⁴

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

¹⁴ Lubis, H. I. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid. Sus/2021/Pn. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). 2023.

2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).
3. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengawasan terhadap senjata tajam yang berbunyi “memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara dalam persidangan. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁵

Menurut KUHAP lama Pasal 182 ayat (3) hingga (8) atau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) Pasal 232 ayat (2) hingga (5) mengatur

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

mengenai setelah sidang pemeriksaan selesai para hakim harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam musyawarah tersebut hakim wajib mempertimbangkan dakwaan secara seluruh fakta yang terungkap didalam persidangan.

Putusan Hakim harus mencantumkan pertimbangan Hakim yang merupakan aspek penting. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Namun, sebelum pertimbangan Hakim dibuktikan dan dipertimbangkan, Hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta persidangan yang diambil dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Kutipan Peter Mahmud Marzuki menurut *Goodheart Ratio Decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat perspektif bukan deskriptif, sedangkan putusan bersifat deskriptif.¹⁶ *Ratio Decidendi* atau dalil-dalil atau alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dapat ditemukan dengan melihat fakta materil, fakta tersebut dapat berupa orang, tempat, dan waktu.

Pada pemeriksaan perkara, hakim harus menilai dengan bukti-bukti yang ada untuk memastikan peristiwa yang terjadi secara nyata untuk disangkakan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa harus diperhitungkan dan dipertimbangkan hakim. Sehingga hakim dapat

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 199.

menggunakan aspek tersebut dalam menjatuhkan putusan.¹⁷ Hakim berperan penting dalam kelancaran proses persidangan, setiap keputusan yang diambil menentukan jalannya persidangan. Hakim harus mampu bersikap adil agar tidak terjadi kerugian terhadap para pihak. Selain itu hakim harus mentaati, memahami nilai-nilai hukum dan memiliki rasa keadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim merupakan tahap akhir suatu perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek filosofi, sosiologi, dan yuridis. Dengan adanya pertimbangan tersebut hakim dapat terlebih dahulu menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini merupakan hasil dari kesimpulan kumulatif yang diperoleh melalui keterangan saksi, pernyataan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.¹⁸

Dalam menetapkan putusan terhadap kasus pidana, hakim menjalani serangkaian tahapan, termasuk menganalisis apakah terdakwa terbukti bersalah atas tuduhan yang diajukan. Sebelum mengambil keputusan akhir hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti apakah putusan tersebut didasarkan pada kejujuran, adil, sesuai dan sejauh mana manfaat yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara maupun masyarakat secara luas.

¹⁷ Nurhfifah Dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah*, 2015, hlm. 344.

¹⁸ Wantu, F. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, Hlm. 479-489.

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagai balasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya juga dapat disebut sebagai celaan bagi pelaku tindak pidana yang diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁹ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁰

Pelaku perbuatan pidana akan diharuskan bertanggungjawab atas perbuatannya apabila benar melakukan kesalahan sebagaimana asas pidana yang tertulis “Tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan”. Asas ini telah diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan pondasi dalam memidanakan seseorang pelaku tindak pidana.²¹

Hukum pidana menganut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Pasal 2 KUHP lama atau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 4 disebutkan “ketentuan pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia diterapkan bagi

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2006, hal. 70

²¹ Eddy Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 73.

setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”.²² Hal ini Menentukan bahwa setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana selalu timbul dari suatu perbuatan apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan yang dilakukannya. Dari segi hukum adanya kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian akan selalu terkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²³

Menurut kamus hukum, pertanggungjawaban hukum adalah kebebasan seseorang terkait dengan perbuatannya yang terkait dengan etika atau moral.²⁴ pertanggungjawaban hukum harus memiliki landasan, yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang menuntut hak hukum orang lain, sekaligus muncul dalam bentuk kewajiban hukum yang diberikan kepadanya oleh orang lain.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keterkaitan pelaku terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam melakukan perbuatannya.

1. Kesengajaan (dolus)

Tindakan yang dilakukan pelaku karena unsur kesengajaan, kesengajaan yang dimaksud disini adalah pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kesengajaan ini jika dilihat didalam kepustakaan terdapat 2 teori:

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

²⁴ Soekidjo Notoatmajo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm .62.

- a. Berdasarkan kehendak, artinya petindak sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dan merupakan kehendak dari diri pelaku tersebut.
- b. Berdasarkan pengetahuan, teori ini menjelaskan tentang pelaku yang sudah tau mengenai maksud dan akibat yang timbul dari tindakan tersebut.²⁵

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian merupakan kesalahan yang tidak disengaja yang berarti ketidakhati-hatian dan tidak teliti. Sikap dari pelaku adalah tidak menginginkan timbulnya akibat tersebut. Dalam kelalaiannya, pelaku tidak berniat jahat, akan tetapi perbuatan yang berupa kelalaian yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan. Van Hamel dan Simon, mengatakan bahwa kelalaian mengandung 2 (dua) syarat yaitu dengan tidak adanya alasan penduga dan tidak ada kehati-hatian sebagaimana yang dirumuskan oleh peraturan yang berlaku.²⁶

Kesalahan selalu terkait dengan sifat melawan hukum dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab yang ada di dalam ilmu hukum. Setiap perbuatan dari orang yang mampu untuk bertanggung jawab dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana (*strafbaar feit*). Kesalahan merupakan faktor yang paling menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga menentukan kesalahan dari perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut,

²⁵ Handar Subadi, *Pengertian Kealpaan Dan Kesengajaan*, Gramedia, Bandung, 2005, hlm. 34.

²⁶ *Ibid.*

setidak-tidaknya harus memenuhi unsur-unsur²⁷:

- a. Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum).
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

4. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia.²⁸ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil.²⁹ Pengertian anak lainnya dapat dilihat dari aspek Yuridis dan Sosiologis, diantaranya:

1. Pengertian Anak secara Yuridis

Pengertian anak ditinjau dari aspek yuridis didasarkan pada batas usia tertentu, namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu pada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Batasan tentang usia anak sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.³⁰ Pengaturan tentang batas usia anak dapat dilihat pada :

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 177.

²⁸ Amin Suprihartini, *Perlindungan terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2018, hlm. 1.

²⁹ Rinia Prihartini, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, PT Benteng Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

³⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, menguraikan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 (dua puluh tahun) dan tidak kawin sebelumnya”.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu :

“Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan yang meliputi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sampai dengan batas usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun..

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas masih ditemui ketidakseragaman mengenai batasan usia anak. Hal ini disebabkan setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masing-masing, maka pengertian anak pun menjadi beragam sesuai dengan perspektif masing-masing.³¹ Oleh karena itu, sampai sekarang belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia anak yang dapat dijadikan acuan bagi semua bidang ilmu dan lingkungan masyarakat.

2. Pengertian Anak secara Sosiologis

Indonesia ialah masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan tersebut dilihat dari ragam budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Dalam hukum adat atau masyarakat sosial tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa. Dengan

³¹ Nurkholis, N. Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2018. hlm. 75-91.

demikian, seseorang dipandang dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan.

Soepomo menyatakan bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, melainkan hal tersebut hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa disebut belum cukup umur, belum baligh, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri dan yang masih kanak-kanak. Seorang dianggap telah dewasa apabila ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri.³² Dengan demikian, seseorang sudah dapat bekerja atau belum dapat bekerja dilihat dari ciri-ciri yang nyata, dan dapat dilihat dari perilaku dia yang mandiri serta ikut serta dalam kehidupan di desa, daerah atau lingkungannya.

Seorang anak dapat dikategorikan dewasa menurut sudut pandang sosiologis bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki anak tersebut, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seorang anak untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan di mana ia berada, jika anak tersebut mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya, menyelesaikan seluruh masalahnya, pendapatnya telah didengar dan diperhatikan oleh keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Maka pada saat itu seorang anak diakui sebagai orang yang telah dewasa.³³

³² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, DeePublish, Yogyakarta, 2018, hlm.7.

³³ *Ibid*, hlm. 8.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif, Penelitian normatif merupakan penelitian dan analisis hukum yang difokuskan pada norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, dan literatur hukum guna menyelesaikan masalah yang sedang diselidiki.³⁴ Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji dan membahas tentang analisis yuridis tentang pertanggungjawaban anak sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam dan pertimbangan hakim.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan tipe *Judicial Case Study* yang melibatkan pengadilan dalam menyelesaikan konflik.³⁵ Menurut pendekatan studi kasus, data tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus anak sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam akan diperoleh tentang perkara yang penulis teliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sifat penelitian yang menyoroti fenomena tertentu dengan data yang tepat dan diselidiki secara teratur dan sistematis.³⁶ Mengenai aturan anak sebagai anggota geng motor dalam tindak

³⁴ Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020. hlm. 48.

³⁵ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022. Hlm. 4.

³⁶ Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021. hlm. 6.

pidana kepemilikan senjata tajam dan putusan Pengadilan Negeri Medan anak sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam.

3. Bahan Hukum

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pencarian dan penelitian dokumen dari berbagai sumber seperti toko buku, perpustakaan, internet, serta lembaga lain yang menyimpan arsip yang relevan dengan topik penelitian.³⁷

Pengkajian ini memanfaatkan beberapa jenis sumber baham hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum inti yang bersifat fundamental yang dapat menjadi acuan pada penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Putusan Nomor 7/Pid.sus-anak/2025/ Pn. Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah materi hukum yang menguraikan bahan hukum primer, seperti literatur pendapat para ahli yang relevan, dengan tindak pidana anak sebagai anggota geng motor dalam kepemilikan senjata tajam, rancangan Undang-Undang, jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan proposal ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menafsirkan dan menjelaskan bahan hukum lain untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

³⁷ Muhaimin. *Ibid.* hlm, 65.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan materi hukum untuk penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan sekunder, bahan primer, dan bahan tersier yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif. melibatkan sistematisasi, seleksi, klasifikasi, serta penyusunan bahan hukum untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis, dengan memperhatikan hubungan antar bahan hukum guna mendapatkan gambaran jawaban umum dari hasil penelitian.³⁸

5. Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian ini, hasilnya akan dijabarkan dalam uraian yang disusun secara sistematis, dengan data primer dan data sekunder dihubungkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga membentuk satu keseluruhan yang utuh sesuai dengan penelitian.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang akan diperoleh, digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan-bahan hukum yang telah diproses. Metode ini digunakan untuk mengartikan apakah ada kekosongan, antinomi, atau ketidakjelasan dalam hukum, terutama hukum primer.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* hlm. 68.